



PRIORITAS MASALAH DAN SOLUSI PENGEMBANGAN WAKAF SAHAM DARI ASPEK NAZHIR

Nova Rini¹, Nurul Huda², Muslich Anshori³

¹Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, ^{1,3}Universitas, Airlangga, Indonesia,

²Universitas YARSI, Indonesia

Email: nvrin207@yahoo.com, nurul.huda@yarsi.ac.id, slich@feb.unair.ac.id

*¹corresponding author

ABSTRAK

Nadzir yang profesional dan berkompentensi yang baik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan wakaf saham. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui masalah dan solusi yang mempengaruhi perkembangan wakaf saham dari aspek nazhir. Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif dengan pendekatan *Analytic Networking Process* (ANP). Sumber data berupa hasil wawancara dan kuesioner yang diisi oleh informan *expert* sebanyak 12 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek yang menyebabkan kurang berkembangnya wakaf saham di Indonesia dari segi nazhir adalah sumber daya manusia, profesionalitas, dan pengetahuan. Sumber daya manusia nazhir masih rendah kualitasnya untuk mengelola wakaf saham. Adapun solusi untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia nazhir tersebut disarankan untuk dilakukan sertifikasi profesi untuk nazhir. Sertifikasi tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf saham di Indonesia. Profesionalitas nazhir dalam mengelola wakaf saham di Indonesia juga merupakan hal yang menyebabkan wakaf saham di Indonesia sulit untuk berkembang. Hal ini dikarenakan belum adanya standar profesional dalam pengelolaan wakaf saham. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan program pengembangan profesionalisme nazhir. Pengetahuan nazhir mengenai wakaf saham di Indonesia merupakan hal yang menyebabkan wakaf saham di Indonesia sulit untuk berkembang. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi wakaf saham terhadap nazhir dan kurangnya literasi nazhir terhadap wakaf saham. Solusi untuk masalah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai wakaf saham. Sehingga, dengan adanya sosialisasi bagi nazhir mengenai wakaf saham akan meningkatkan pengetahuan nazhir tentang wakaf saham.

Kata Kunci: Masalah, Solusi, Wakaf Saham, Nazhir

ABSTRACT

Nadzir who is professional and has good competence has an important role in increasing public confidence in conducting stock waqf. So the purpose of this research is to find out the problems and solutions that affect the development of stock waqf from the Nazhir aspect. The research method used is a qualitative method with the Analytic Networking Process (ANP) approach. Sources of data in the form of interviews and questionnaires filled in by expert informants as many as 12 informants. The results of the study indicate that there are three aspects that cause the underdevelopment of stock waqf in Indonesia from a nazhir perspective, namely human resources, professionalism, and knowledge. Nazhir's human resources are still of low quality to manage stock waqf. As for the solution to overcome the low quality of Nazhir's human resources, it is recommended to carry out professional certification for Nazhir. The certification was carried out to assess Nazhir's competency in managing stock waqf in Indonesia. Nazhir's professionalism in managing stock waqf in Indonesia is also the reason why stock waqf in Indonesia is difficult to develop. This is due to the absence of professional standards in the management of stock waqf. The solution to overcome this problem is the Nazhir professionalism



development program. Nazhir's knowledge of stock waqf in Indonesia is what makes it difficult for stock waqf in Indonesia to develop. This is due to the lack of socialization of stock waqf to nazhir and the lack of literacy of nazhir towards stock waqf. The solution to this problem is to socialize about waqf shares. So, with socialization for Nazhir regarding stock waqf will increase Nazhir's knowledge about stock waqf

Keywords: *Problems, Solutions, Stock Waqf, Nadzir*

Naskah diterima :04-12-2022, Naskah direvisi :27-12-2022 Naskah dipublikasikan :31-03-2023

PENDAHULUAN

Tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 27,5 juta orang dengan persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,1%. Jumlah penduduk miskin tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,4 juta orang dengan persentase sebesar 9,8%. Kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia ini adalah sebesar 4,17%. (Badan Pusat Statistik, 2022). Kondisi ini membutuhkan solusi yang tepat. Salah satu instrument ekonomi Islam yang bisa menjadi solusi mengurangi kemiskinan adalah wakaf.

Wakaf merupakan suatu instrumen dalam Islam untuk memenuhi banyak layanan yang saat ini dibiayai oleh negara atau pemerintah, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan nasional, fasilitas transportasi, infrastruktur dasar, makanan, tempat tinggal dan pekerjaan untuk banyak orang. (Hanna, 2015; Hassan & Rahman, 2019; Havita & Hakim, 2017; Mohsin, 2012; Paksi et al., 2018; Prasetyo, 2019).

Wakaf dalam Islam termasuk salah satu bentuk amalan yang bersifat multidimensi. Sifat multidimensi wakaf, karena wakaf merupakan ibadah dan juga merupakan muamalah yang memiliki fungsi penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. (Ali et al., 2018; Babacan, 2011; Belemqeddem, 1993; Bråten, 2013; Çizakça, 1998; Dahlan et al., 2014; Mohammad & Iman, 2006; Orbay, 2017)

Saat ini, negara-negara berpenduduk muslim seperti Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir dan Malaysia telah menerapkan wakaf sebagai salah satu instrumen meningkatkan berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah kemiskinan. (Ambrose et al., 2015; Darus et al., 2017; Fatimah, 2015; Kuran, 2013). Negara yang menggunakan instrument wakaf tidak saja negara muslim, namun juga negara nonmuslim salah satunya adalah Singapura (Karim, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan wakaf dalam peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara tidak saja bisa diterapkan pada negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, namun juga bisa diterapkan pada negara yang memiliki penduduk minoritas muslim.

Instrumen wakaf di Indonesia terlihat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang tersebut menjelaskan jenis harta yang diwakafkan, lembaga yang mengelola wakaf, dan manfaat wakaf untuk mengatasi kemiskinan. Harta wakaf menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 16 terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta wakaf yang tidak bergerak meliputi: tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah. Harta wakaf yang bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta bergerak lain sesuai ketentuan syariah.

Jumlah harta wakaf tidak bergerak di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Agama melalui siwak.kemenag.go.id sampai tahun 2022 adalah sebanyak 434.517 lokasi dengan jumlah tanah sebesar 56.541,85 ha yang tersebar dari Provinsi Aceh sampai Papua. Sementara jumlah harta wakaf yang bergerak berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 masih tergolong rendah. Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) mencatat realisasi penghimpunan wakaf uang sampai dengan tahun Q1 2021 masih berada di angka Rp 831,34 miliar. BWI menyebutkan bahwa potensi wakaf Indonesia

sebenarnya mencapai Rp 180 Triliun. Sementara, menurut sebagian pakar, potensi wakaf uang di Indonesia juga dapat mencapai Rp 3 Triliun per tahun (Nasution, 2005; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021).

Potensi wakaf uang yang besar seperti diuraikan Nasution (2005) membuat para pengambil kebijakan mengoptimalkan penghimpunan wakaf dari jenis harta yang bergerak khususnya jenis harta bergerak selain uang. Jenis harta yang bergerak selain uang menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang pada Pasal 9 terbagi atas dua yaitu: 1) benda bergerak selain uang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan; 2) benda bergerak selain uang karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak selain uang karena ketetapan adalah terdiri dari: Saham/Saham Syariah, Surat Utang Negara/Surat Utang Negara Syariah, Obligasi pada umumnya/Surat Utang Syariah, dan surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang..

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang sangat jelas menerangkan bahwa saham/saham syariah dapat menjadi harta yang diwakafkan. Penelitian terdahulu yang membahas wakaf saham sudah dilakukan sejak tahun 2011. Penelitian terdahulu tidak saja membahas pelaksanaan wakaf saham di Indonesia namun juga wakaf saham di negara-negara lain. (Borham, 2011; Embi et al., 2019; Hanna, 2015; Hassan & Rahman, 2019; Khairi et al., 2014; Khaliq et al., 2019; Mohsin, 2012; Prasetyo, 2019; Sahal et al., 2020; Suhaimi et al., 2014; Thaker & Thaker, 2015).

Ketentuan mengenai wakaf saham tidak saja hanya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ketentuan tersebut diperkuat dengan ketentuan atau peraturan lainnya, yaitu : (Huda et al., 2014, 2017; Prasetyo, 2019): Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa nadzir diangkat dengan tujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Pengangkatan atau penunjukan nadzir ini tidak bisa sembarangan, apabila nadzir tidak memiliki kualifikasi yang sesuai maka terdapat kemungkinan bahwa harta wakaf menjadi tidak terurus. Hal ini menunjukkan bahwa nadzir mempunyai peranan penting dalam perwakafan.

Nadzir dalam hal ini sebagai pengelola wakaf mempunyai peranan penting dalam menentukan berkembang atau tidaknya dari wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan nadzir merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, seperti mengurus, memelihara, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya (Muntaqo, 2015: 94). Untuk mengoptimalkan produktivitas wakaf diperlukan nadzir yang profesional dalam mengelola harta wakaf, supaya dapat berkembang dan berguna bagi masyarakat sekitar dan negara (Abdullah, 2020: 404). Nadzir dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2021 harus mempunyai kompetensi dalam melakukan pengelolaan wakaf saham dengan benar dan tepat. Selain itu sebagai pengelola, nadzir juga harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan orang atau sekelompok orang yang berhak menerima pemanfaatan tersebut sesuai dengan syariah, membuat, melaksanakan, memberdayakan, maupun mengembangkan agar menjadi efektif dan efisien.

Nadzir yang profesional dan berkompentensi yang baik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan wakaf saham. Namun, nadzir yang ada di Indonesia saat ini masih belum bisa mengelola wakaf uang dan wakaf berharga. Sehingga



menyebabkan terhambatnya perkembangan wakaf saham di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini akan berfokus pada masalah dan solusi apa saja yang mempengaruhi perkembangan wakaf saham di Indonesia dari aspek nadzir.

KAJIAN LITERATUR

Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan pengembangan dari wakaf uang yang sudah lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham ini juga merupakan salah satu pengembangan wakaf produktif, sehingga dapat terpengaruh oleh struktur social dan teknologi yang terus berkembang. (Prasetyo, 2019).

Wakaf saham dasar hukumnya dipersamakan dengan wakaf uang, hal ini terlihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002. Fatwa DSN MUI ini memperluas cakupan harta benda wakaf, salah satu harta benda wakaf berupa saham dalam rangka mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. DSN MUI memperbolehkan wakaf saham dengan mempertimbangkan potensi kemaslahatan yang besar apabila saham diwakafkan kemudian diambil hasilnya (dividen) yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah. (Havita & Hakim, 2017).

Hasil penelitian Havita & Hakim (2017) menunjukkan bahwa wakaf saham merupakan wakaf dengan objek saham sebagai barang bergerak dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan menurut Havita & Hakim (2017) dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis perdagangan yang lain.

Wakaf saham menurut Abdalloh yang dikutip Sahal et al. (2020) memiliki lima bentuk berdasarkan pada praktek yang ada di Perusahaan Efek dan Bursa Efek Indonesia. Kelima bentuk wakaf saham tersebut, adalah: 1) harta wakaf yang diinvestasikan sebagai saham/modal pendirian perusahaan, 2) harta wakaf yang dibelikan saham perusahaan yang telah berdiri, 3) harta wakaf yang diinvestasikan melalui pihak ketiga dengan menggunakan akad mudharabah dengan dibelikan portofolio saham, 4) mewakafkan saham yang dimiliki seseorang, baik nilai pokok dilepas dari kepemilikan wakif maupun tidak dilepas kepemilikannya, dan 5) wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham.

Saham yang dapat diwakafkan menurut International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Maknawi dan Manfaat, Pasal 2 Ayat 3, angka 1-4 adalah saham dengan syarat mubah dimiliki secara syara'. Hal ini karena saham dianggap sebagai harta yang berharga secara syara' dengan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut, berupa: (Hanna, 2015) 1. Asal saham yang diwakafkan bersifat tetap, yang diwakafkan adalah keuntungan dari saham dan tidak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, maka seorang nazhir tidak boleh mentransaksikannya kecuali untuk kemaslahatan atau sesuai dengan syarat yang diajukan wakif. Ia tunduk di bawah hukum-hukum syara' yang dikenal dalam tata cara pergantian kepemilikan. 2. Seandainya perusahaan melunasi atau membayar surat berharganya, maka boleh menggantinya dengan pokok wakaf yang lain seperti bangunan, saham, dan surat berharga yang lain dengan syarat yang diberikan oleh wakif atau berdasarkan kemaslahatan yang kembali kepada perwakafan. 3. Jika wakafnya bersifat temporer berdasarkan keinginan wakif, maka ditunaikan sesuai syaratnya. 4. Jika uang yang diwakafkan diinvestasikan untuk membeli saham atau surat berharga atau yang lainnya, maka saham dan surat berharga tersebut bukan menjadi harta wakaf menempati tempatnya uang selama wakif tidak mengatakan seperti itu dan boleh dijual untuk investasi yang lebih banyak keuntungannya demi kemaslahatan wakaf, dan asal jumlah uang itulah yang menjadi harta wakaf yang ditahan.

Unsur-unsur dalam wakaf saham sama dengan dalam wakaf uang. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002 bahwa secara hukum kedudukan wakaf saham dipersamakan dengan wakaf uang. Sehingga unsur-unsur wakaf saham sesuai dengan unsur-unsur wakaf uang yang diatur oleh

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yaitu terdiri dari: 1) wakif (pihak yang berwakaf), 2) nazhir (pihak pengelola wakaf), 3) mauquf bih (harta benda wakaf), 4) Ikrar wakaf (pernyataan wakaf), 5) mauquf 'alaih (peruntukan harta benda wakaf), dan 6) haul (jangka waktu wakaf).

Nazhir

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nazhir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nadzir berdasarkan UU nomor 41 tahun 2004, UU nomor 42 tahun 2006 merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir sebagai pengelola harta wakaf mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi seorang nazhir tersebut. Berdasarkan UU nomo 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) untuk nazhir perorangan syaratnya adalah: 1) warga negara Indonesia, 2) beragama islam, 3) dewasa, 4) amanah, 5) mampu secara jasmani dan rohani, dan 6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk nazhir organisasi syaratnya adalah 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan dan 2) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam. Dan untuk nazhir badan hukum syaratnya adalah 1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan, 2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 3) organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.

Model penerapan wakaf saham menurut Yuliana & Hadi (2019) berbeda dengan wakaf aset tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan. Hal tersebut menurut Paksi et al. (2018) didasarkan pada harus memenuhinya aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Wakaf saham sendiri secara substansi sebenarnya sama dengan wakaf uang, dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. (Yuliana & Hadi, 2019).

Menurut Hasim et al. (2016) bahwa skema pengelolaan wakaf saham di Indonesia memiliki kemiripan dengan skema yang digunakan oleh negara Malaysia, Kuwait, dan Inggris. Pendapat tersebut menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Mohsin (2013), selanjutnya skema tersebut dikenal dengan istilah Waqf Shares Scheme (Skema Wakaf Saham).

Tujuan utama skema ini adalah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai proyek-proyek demi kesejahteraan sosial. skema ini bermula dari nazhir yang mengaplikasikan skema ini sebagai mutawalli (pihak pengelola/pengurus wakaf) dan akan menjalankan proyek sosial. Kemudian lembaga tersebut menerbitkan saham dengan nilai yang berbeda-beda untuk salah satu proyek. Wakif akan membeli saham tersebut dengan nilai yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagai bukti pembelian saham wakaf, wakif memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Agar dana tersebut berkelanjutan, maka lembaga akan mengelola dan menginvestasikan dana tersebut. Hasil investasi akan disalurkan kepada proyek yang telah ditentukan.

Badan wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa nazhir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nazhir wakaf di Indonesia.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI dalam bukunya yang berjudul paradigma baru wakaf Indonesia membagi syarat-

syarat untuk nadzir menjadi tiga bagian. Pertama, syarat moral yang terdiri dari: 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syaria'ah maupun perundang-undangan negara RI, 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf, 3) tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha, 4) pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan, dan 5) punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

Kedua, syarat manajemen yang terdiri dari: 1) mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, 2) visioner, 3) mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, 4) profesional dalam bidang pengelolaan harta, dan 5) memiliki program kerja jelas. Ketiga, syarat bisnis yang terdiri dari: 1) mempunyai keinginan, 2) mempunyai pengalaman, dan 3) punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Guru besar fakultas syariah uin syarif hidayatullah jakarta dalam kasdi (2014: 218) menyatakan bahwa terdapat persyaratan umum yang lain bagi nadzir sebagai berikut. Pertama, nadzir merupakan pemimpin umum dalam wakaf. Maka dari itu, nadzir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi, dan keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan jenis wakaf dan tujuannya. Kedua, nadzir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. Ketiga, nadzir harus tunduk kepada pengawasan kementerian agama dan badan wakaf indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang wakaf dan kegiatannya. Keempat, nadzir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.

Nadzir berdasarkan PP nomor 42 tahun 2006 mempunyai tugas sebagai berikut: 1) nadzir wajib melakukan administrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda dan 2) nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan. Nadzir menurut PP nomor 42 tahun 2006 memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dilakukan oleh BWI apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU nomor 41 tahun 2004 dalam melaksanakan tugasnya nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI selama melaksanakan tugasnya. Nadzir harus terdaftar pada Menteri dan BWI selama masa pembinaan.

Nadzir dalam mengelola wakaf harta bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 47 tahun 2021 harus memiliki kompetensi dasar berupa fikih dan pengelolaan yang diamanahkan kepada lembaga yang dinaunginya. Dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 47 tahun 2021 juga menjabarkan bahwa terdapat standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang digunakan sebagai acuan kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh pengelola wakaf.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pengelola wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nadzir yang bersertifikasi akan memiliki standar kerja yang profesional dan juga mempunyai daya saing untuk bekerja di lembaga dimanapun bekerja. Selain sebagai mekanisme standardisasi kemampuan pengelola wakaf, diharapkan akan memudahkan proses perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan setiap lembaga.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan rancangan penelitian kualitatif yaitu metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan pendekatan Analytic Networking Process (ANP).

Metode MCDM dengan pendekatan ANP pada saat ini banyak digunakan di berbagai bidang ilmu baik di bidang ilmu social maupun eksakta, hal ini karena MCDM pendekatan ANP bisa menentukan keputusan terbaik dari berbagai alternative yang ada. (Rusyiana & Devi, 2013; Triantaphyllou, 2000)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara dan kuesioner. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner sangat penting dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui dan mempelajari permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan wakaf saham di Indonesia. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling lebih banyak digunakan pada penelitian kualitatif, merupakan sebuah metode pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. (Campbell et al., 2020). Penentuan sampel atau informan dalam penelitian metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) pendekatan ANP adalah orang-orang yang menguasai atau ahli dibidangnya dan tidak ada ketentuan jumlah informan atau responden. (Dewi, 2011),

Informan dalam penelitian ini merupakan para ahli baik secara konsep maupun praktisi dalam pengelolaan wakaf saham di Indonesia. Sehingga, penelitian ini mengumpulkan data dari lima kelompok yaitu Regulator, Perusahaan Sekuritas, Nazhir, Akademisi, dan Investor (wakif). Setiap kelompok memiliki beberapa informan yang lebih spesifik. Daftar informan dalam penelitian ini terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Daftar Informan Expert Wakaf Saham di Indonesia


No	Nama	Institusi	Jabatan
1	Arif Machfoed (AM)	Otoritas Jasa Keuangan	Deputi Direktur Pasar Modal Syariah
2	Al Gifari Hasnul (AGH)	Bursa Efek Indonesia	Divisi Pasar Modal Syariah
3	Sisca Debyola Widuhung (SDW)	Dewan Syariah Nasional	Dewan Pengawas Syariah PT Ciptadana Asset Management
4	Sutrisna Amijaya (SA)	PT MNC Sekuritas	Head of Sharia Busines
5	Zainal Falah (ZF)	PT Phillip Sekuritas Indonesia	Product Manager Philip Online Electronic Mart System (POEMS) Syariah
6	Dede Haris Sumarno, SE., MM (DHS)	Badan Wakaf Indonesia	Anggota Supervision and Governance dan Anggota Public Relations, Socialization and Literacy of Waqf
7	Soleh Hidayat (SH)	Rumah Wakaf/Rumah Zakat (Nazhir)	Chief Waqf Officer
8	Bobby P. Manullang (BPM)	Dompot Dhuafa (Nazhir)	General Manager Wakaf Dompot Dhuafa
9	Dr. Helza Nova Lita (HNL)	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD)	Dosen/Akademisi
10	Dr. Lisa Listiana (LL)	ITB Ahmad Dahlan dan Waqf Center For Indonesia Development and Studies (WaCIDS)	Dosen/Direktur WaCIDS
11	Dr. Beny Witjaksono (BW)	BPKH	Wakif Wakaf Saham
12	Dina Amaliyah El Maghfirah (DAEM)	FOSSEI	Wakif Wakaf Saham
13	Irfan Syauqi Beik, SE.,M.Sc., Ph.D (ISB)	Badan Wakaf Indonesia	Ketua Pusat Kajian dan Transformasi Digital

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah aspek nadzir pada wakaf saham

Masalah pengembangan wakaf saham pada aspek nazhir yang menyebabkan terhambatnya perkembangan wakaf saham di Indonesia. Sehingga, diidentifikasi sub kriteria-

sub kriteria masalah yang ada pada nazhir. Gambaran masalah-masalah pada aspek nazhir tersebut terlihat pada Gambar 1 berikut.




Gambar 1 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Nazhir Berdasarkan Nilai Geomean
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Masalah aspek nazhir berdasarkan sumber daya manusia

Masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia dari aspek nazhir dengan sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan masalah utama pertama penyebab terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia. Sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) ini memiliki 6 sub kriteria. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bentuk masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambaran nilai geomean sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut terlihat pada gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa penyebab atau masalah utama dari Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir adalah rendahnya kualitas SDM nazhir. Hal ini karena sub kriteria rendahnya kualitas SDM nazhir memiliki nilai geomean sebesar 0.207 lebih besar dari sub kriteria-sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya. Namun pada Gambar 2 juga menunjukkan bahwa perbedaan nilai geomean antara sub kriteria di Sumber Daya Manusia tidak terlalu besar. Sehingga menunjukkan bahwa tidak semua informan sepakat menyatakan rendahnya kualitas SDM Nazhir sebagai masalah utama dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia.



Gambar 2 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Nazhir dari Sub Kriteria Sumber Daya Manusia Berdasarkan Nilai Geomean
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Gambaran persepsi informan mengenai sub kriteria-sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) aspek nazhir terlihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa para informan memberi pendapat yang berbeda untuk penentuan masalah utama pengembangan wakaf saham dari sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) aspek nazhir. Nilai W sebesar 0.03, memiliki makna

bahwa kesepakatan para informan menyatakan rendahnya kualitas SDM nazhir yang menyebabkan terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia hanya sebesar 3%. Nilai W yang rendah tersebut menunjukkan juga rendahnya tingkat kesepakatan para informan dalam penelitian ini.

Tabel 2 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Nazhir Dari Sub Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Masing-masing Informan

Aspek	Rendahnya kualitas SDM Nazhir	Rendahnya profesionalitas SDM	Rendahnya <i>ghirah</i> SDM	Rendahnya penghargaan kepada SDM	Rendahnya minat menjadi nazhir wakaf saham	Belum adanya sertifikasi nazhir wakaf saham	Nilai W
AM	0.327	0.188	0.099	0.099	0.099	0.188	0.03
AGH	0.160	0.160	0.402	0.059	0.059	0.160	
SDW	0.206	0.206	0.075	0.049	0.122	0.342	
SA	0.370	0.236	0.056	0.141	0.056	0.141	
ZF	0.137	0.083	0.242	0.053	0.242	0.242	
DHS	0.250	0.250	0.125	0.125	0.125	0.125	
SH	0.200	0.200	0.100	0.200	0.100	0.200	
BPM	0.104	0.067	0.044	0.262	0.262	0.262	
HNL	0.366	0.231	0.080	0.136	0.052	0.136	
LL	0.222	0.222	0.111	0.222	0.111	0.111	
BW	0.155	0.155	0.297	0.155	0.155	0.082	
DAEM	0.170	0.311	0.170	0.089	0.089	0.170	
GM	0.207	0.178	0.121	0.116	0.108	0.167	
RA	1	2	4	5	6	3	

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022


Masalah utama dari aspek nazhir adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator utamanya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir. Informan DHS (Badan Wakaf Indonesia/BWI) memberi nilai yang tinggi untuk rendahnya kualitas SDM Nazhir, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan DHS sebagai berikut: “... skor 8 untuk Rendahnya kualitas SDM nazhir...” Skor 8 dari total skor 9 masih menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi. Sehingga dari skor yang diberikan informan mengenai rendahnya kualitas SDM nazhir membuat indikator atau sub kriteria tersebut menjadi masalah utama dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia.

Pernyataan informan AM (OJK) mengenai sub kriteria rendahnya kualitas SDM nazhir, adalah: “...nomor 1 (rendahnya kualitas SDM) nilai 9...” Hasil ini menunjukkan informan AM memberi nilai yang sangat tinggi untuk rendahnya kualitas SDM nazhir yaitu sebesar 9 dari total skor 9. Sehingga nilai dari AM bahkan lebih tinggi dari informan DHS. Pernyataan AM ini menunjukkan bahwa masalah utama untuk aspek nazhir adalah Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai rendahnya kualitas SDM nazhir.

Masalah aspek nazhir berdasarkan profesionalitas

Masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia dari aspek nazhir dengan sub kriteria profesionalitas merupakan masalah kedua utama penyebab terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia. Sub kriteria Profesionalitas ini memiliki 5 sub kriteria. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bentuk masalah Profesionalitas yang menyebabkan terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambaran nilai geomean sub kriteria Profesionalitas tersebut terlihat pada gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan bahwa penyebab atau masalah utama dari Profesionalitas nazhir adalah belum adanya standar profesional nazhir pengelola wakaf saham.



Gambar 3 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Nazhir dari Sub Kriteria Profesionalitas Berdasarkan Nilai Geomean

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Hal ini karena sub kriteria belum adanya standar profesional nashir pengelola wakaf saham memiliki nilai geomean sebesar 0.270 lebih besar dari sub kriteria-sub kriteria Profesionalitas lainnya. Namun pada Gambar 3 juga menunjukkan bahwa perbedaan nilai geomean antara sub kriteria di Profesionalitas tidak terlalu besar. Sehingga menunjukkan bahwa tidak semua informan sepakat menyatakan belum ada standar profesional nashir pengelola wakaf saham sebagai masalah utama dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia

Gambaran persepsi informan mengenai sub kriteria-sub kriteria Profesionalitas aspek nazhir terlihat pada tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa para informan memberi pendapat yang berbeda untuk penentuan masalah utama pengembangan wakaf saham dari sub kriteria Profesionalitas aspek nazhir.

Tabel 3 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Nazhir Dari Sub Kriteria Profesionalitas Pada Masing-masing Informan

Aspek	Minimnya kompetensi nashir untuk mengelola wakaf saham	Kurang andal penyajian informasi mengenai wakaf saham	Kurang transparan dalam pengelolaan wakaf saham	Minimnya trust dari wakif kepada nashir wakaf saham	Belum ada standar profesional nashir pengelola wakaf saham	Nilai W
AM	0.206	0.109	0.206	0.109	0.369	0.05
AGH	0.165	0.444	0.165	0.063	0.165	
SDW	0.215	0.074	0.215	0.121	0.376	
SA	0.194	0.194	0.073	0.073	0.466	
ZF	0.319	0.109	0.068	0.184	0.319	
DHS	0.286	0.143	0.143	0.143	0.286	
SH	0.234	0.124	0.124	0.124	0.395	
BPM	0.109	0.369	0.109	0.206	0.206	
HNL	0.192	0.070	0.192	0.192	0.355	
LL	0.250	0.125	0.250	0.125	0.250	
BW	0.206	0.206	0.369	0.109	0.109	
DAEM	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
GM	0.208	0.154	0.158	0.129	0.270	
RA	2	4	3	5	1	

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022


Nilai W sebesar 0.05, memiliki makna bahwa kesepakatan para informan menyatakan belum ada standar profesional nazhir pengelola wakaf saham yang menyebabkan terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia hanya sebesar 5%. Nilai W yang rendah tersebut menunjukkan juga rendahnya tingkat kesepakatan para informan dalam penelitian ini.

Masalah ketiga dari aspek nazhir adalah Profesionalitas dengan indikator utamanya adalah belum ada standar profesional nazhir pengelola wakaf saham. Informan SDW (DSN) memberi nilai yang tinggi untuk belum ada standar profesional nazhir pengelola wakaf saham, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan SDW sebagai berikut: "...belum ada standar profesional nazhir skor 9...". Skor 9 dari total skor 9 masih menunjukkan tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Sehingga dari skor yang diberikan informan mengenai belum ada standar profesional nazhir pengelola wakaf saham membuat indikator atau sub kriteria tersebut menjadi masalah utama dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia.

Hasil penelitian yang terlihat pada tabel 5.14 juga menunjukkan adanya informan yang memberi nilai yang sama untuk semua sub kriteria Profesionalitas. Informan DAEM (wakif) memberi skor yang sama, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa semua sub kriteria Profesionalitas nazhir merupakan masalah utama yang menyebabkan rendahnya profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf saham. Pernyataan DAEM tersebut, adalah: "...semuanya angka 8...". Pernyataan informan DAEM tersebut menunjukkan bahwa skor 8 untuk semua sub kriteria Profesionalitas, dimana skor 8 termasuk skor yang tinggi dalam skala 9. Sehingga, dapat disimpulkan, bahwa bagi wakif, masalah profesionalitas pada aspek nazhir meliputi masalah pada minimnya kompetensi nazhir untuk mengelola wakaf saham, kurang andal penyajian informasi mengenai wakaf saham, kurang transparan dalam pengelolaan wakaf saham, minimnya trust dari wakif kepada nazhir wakaf saham, dan belum ada standar profesional nazhir pengelola wakaf saham.

Masalah aspek nazhir berdasarkan pengetahuan

Sub kriteria Pengetahuan dari aspek nazhir merupakan masalah utama ketiga. Sub kriteria ini memiliki beberapa sub kriteria lagi untuk mengetahui masalah-masalah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan wakaf saham di Indonesia. Ada 4 sub kriteria dari sub kriteria Pengetahuan. Gambaran nilai geomean sub kriteria Pengetahuan tersebut terlihat pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Nazhir dari Sub Kriteria Pengetahuan Berdasarkan Nilai Geomean

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Hasil penelitian pada Gambar 4 menunjukkan bahwa penyebab rendahnya pengetahuan nazhir mengenai wakaf saham adalah karena minimnya sosialisasi wakaf saham terhadap nazhir dan rendahnya literasi nazhir tentang wakaf saham. Namun, minimnya sosialisasi wakaf saham terhadap nazhir menjadi prioritas yang menyebabkan rendahnya pengetahuan nazhir mengenai wakaf saham. Sehingga berdampak pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf dari asset saham belum optimal.

Penjabaran penilaian para informan expert mengenai prioritas masalah pengembangan wakaf saham pada aspek Nazhir dengan sub kriteria Pengetahuan terlihat dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4 Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Nazhir Dari Sub Kriteria Pengetahuan Pada Masing-masing Informan

Aspek	Rendahnya literasi nazhir tentang wakaf saham	Minimnya sosialisasi wakaf saham terhadap nazhir	Minimnya pembinaan berkala untuk nazhir	Rendahnya pengetahuan pengelolaan wakaf saham	Nilai W
AM	0.263	0.455	0.141	0.141	0.01
AGH	0.375	0.375	0.125	0.125	
SDW	0.141	0.141	0.455	0.263	
SA	0.167	0.167	0.333	0.333	
ZF	0.385	0.385	0.143	0.087	
DHS	0.286	0.286	0.143	0.286	
SH	0.200	0.200	0.400	0.200	
BPM	0.333	0.333	0.167	0.167	
HNL	0.467	0.160	0.095	0.277	
LL	0.167	0.333	0.333	0.167	
BW	0.200	0.200	0.400	0.200	
DAEM	0.167	0.167	0.333	0.333	
GM	0.244	0.247	0.223	0.199	
RA	2	1	3	4	


Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Hasil sintesis prioritas masalah aspek nazhir dari sub kriteria pengetahuan terlihat pada tabel 4. Nilai koefisien W sebesar 0,01 yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan dari 12 informan dalam penelitian ini hanya sebesar 1%. Rendahnya tingkat kesepakatan tersebut dapat terlihat dari nilai skor yang tidak beragam dalam menentukan prioritas masalah aspek nazhir dari sub kriteria pengetahuan. Informan yang tidak memberi nilai yang tinggi pada “Minimnya Sosialisasi Wakaf Saham Terhadap Nazhir” ada sebanyak 6 orang yaitu SDW, SA, SH, HNL, BW, dan DAEM. Perbedaan lain adalah adanya informan yang memberi nilai yang sama untuk beberapa sub kriteria Pengetahuan, sehingga sub kriteria “Minimnya Sosialisasi Wakaf Saham Terhadap Nazhir” bukan prioritas satu-satunya dalam masalah aspek nazhir dari sub kriteria Pengetahuan. Sebanyak 4 informan memberi nilai yang sama untuk beberapa sub kriteria Pengetahuan. Hanya satu orang informan yang memberi nilai yang tinggi untuk sub kriteria “Minimnya Sosialisasi Wakaf Saham Terhadap Nazhir”, yaitu informan AM. Informan AM dari OJK.

Informan expert AM (Regulator) menyatakan, bahwa: “...minimnya sosialisasi wakaf nilai 9, rendahnya literasi nilai 8, rendahnya pengetahuan 7, pembinaan berkala nilai 7. ...”. Pernyataan informan AM menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi wakaf saham terhadap nazhir merupakan masalah yang sangat penting dalam rendahnya pengetahuan nazhir mengenai wakaf saham. Pernyataan AM terlihat dari “...minimnya sosialisasi wakaf nilai 9.... Nilai 9 dalam kuesioner ANP yang merupakan kuesioner skala 9 mewakili persepsi sangat penting dan juga merupakan nilai tertinggi dari skala 9. Hal ini yang menyebabkan wakaf saham kurang berkembang di Indonesia.

Solusi masalah aspek nazhir dalam wakaf saham


Solusi mengatasi masalah pengembangan wakaf saham pada aspek nazhir yang membuat terhambatnya perkembangan wakaf saham di Indonesia. Sehingga, diidentifikasi sub kriteria-sub kriteria solusi yang ada pada nazhir. Gambaran solusi-solusi pada aspek nazhir tersebut terlihat pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Nazhir Berdasarkan Nilai Geomean
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Solusi masalah aspek nazhir berdasarkan pengetahuan

Prioritas solusi pertama dari aspek nazhir adalah sub kriteria Pengetahuan. Sub kriteria Pengetahuan dari aspek nazhir memiliki beberapa sub kriteria untuk mengetahui solusi-solusi yang dapat mengatasi masalah terhambatnya perkembangan wakaf saham di Indonesia. Ada 3 sub kriteria dari sub kriteria Pengetahuan. Gambaran nilai geomean sub kriteria Pengetahuan tersebut terlihat pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Nazhir dari Sub Kriteria Pengetahuan
Berdasarkan Nilai Geomean

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Hasil penelitian pada Gambar 6 menunjukkan bahwa solusi untuk meningkatkan pengetahuan nazhir mengenai wakaf saham adalah dengan sosialisasi bagi nazhir mengenai wakaf saham. Sehingga, dengan adanya sosialisasi bagi nazhir mengenai wakaf saham akan meningkatkan pengetahuan nazhir tentang wakaf saham. Sehingga akan berdampak pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf dari asset saham menjadi lebih optimal.

Penjabaran penilaian para informan expert mengenai prioritas Solusi pengembangan wakaf saham pada aspek Nazhir dengan sub kriteria Pengetahuan terlihat dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Nazhir Dari Sub Kriteria Pengetahuan Pada Masing-masing Informan

Aspek	Sosialisasi bagi nazhir mengenai wakaf saham	Pelatihan persiapan sertifikasi profesi bagi nazhir	Pelatihan mengenai manajemen pengelolaan wakaf saham	Nilai W
AM	0.327	0.413	0.260	0.01
AGH	0.455	0.091	0.455	
SDW	0.163	0.297	0.540	
SA	0.333	0.333	0.333	
ZF	0.625	0.238	0.136	
DHS	0.540	0.163	0.297	

Aspek	Sosialisasi bagi nazhir mengenai wakaf saham	Pelatihan persiapan sertifikasi profesi bagi nazhir	Pelatihan mengenai manajemen pengelolaan wakaf saham	Nilai W
SH	0.200	0.400	0.400	
BPM	0.333	0.333	0.333	
HNL	0.500	0.250	0.250	
LL	0.333	0.333	0.333	
BW	0.250	0.250	0.500	
DAEM	0.333	0.333	0.333	
GM	0.342	0.267	0.329	
RA	1	3	2	

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Hasil sintesis prioritas solusi aspek nazhir dari sub kriteria pengetahuan terlihat pada tabel 5. Nilai koefisien W sebesar 0,01 yang menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan dari 12 informan dalam penelitian ini hanya sebesar 1%. Rendahnya tingkat kesepakatan tersebut dapat terlihat dari nilai skor yang tidak beragam dalam menentukan prioritas solusi aspek nazhir dari sub kriteria pengetahuan. Informan yang tidak memberi nilai yang tinggi pada “Sosialisasi Bagi Nazhir Mengenai Wakaf Saham” ada sebanyak 4 orang yaitu AM, SDW, SH, dan BW. Perbedaan lain adalah adanya informan yang memberi nilai yang sama untuk beberapa sub kriteria Pengetahuan, sehingga sub kriteria “Sosialisasi Bagi Nazhir Mengenai Wakaf Saham” bukan prioritas satu-satunya dalam Solusi aspek nazhir dari sub kriteria Pengetahuan. Sebanyak 5 informan memberi nilai yang sama untuk beberapa sub kriteria Pengetahuan. Hanya satu orang informan yang memberi nilai yang tinggi untuk sub kriteria “Sosialisasi Bagi Nazhir Mengenai Wakaf Saham”, yaitu informan ZF. Informan ZF dari Anak Bursa (AB) atau Perusahaan Sekuritas.

Solusi masalah aspek nazhir berdasarkan profesionalitas

Solusi pengembangan wakaf saham di Indonesia dari aspek nazhir dengan sub kriteria profesionalitas merupakan solusi kedua dalam mengatasi terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia. Sub kriteria Profesionalitas ini memiliki 5 sub kriteria. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bentuk solusi dalam mengatasi masalah pada Profesionalitas yang menyebabkan terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambaran nilai geomean sub kriteria Profesionalitas tersebut terlihat pada gambar 7 berikut.



Gambar 7 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Nazhir dari Sub Kriteria Profesionalitas Berdasarkan Nilai Geomean

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Gambar 7 menunjukkan bahwa solusi utama untuk peningkatan Profesionalitas nazhir adalah program pengembangan profesionalisme nazhir. Hal ini karena sub kriteria program pengembangan profesionalisme nazhir memiliki nilai geomean sebesar 0.232 lebih besar dari sub kriteria-sub kriteria Profesionalitas lainnya. Namun pada Gambar 7 juga menunjukkan

bahwa perbedaan nilai geomean antara sub kriteria di Profesionalitas tidak terlalu besar. Sehingga menunjukkan bahwa tidak semua informan sepakat menyatakan program pengembangan profesionalisme nazhir sebagai solusi utama dalam pengembangan wakaf saham di Indonesia.

Gambaran persepsi informan mengenai sub kriteria-sub kriteria Profesionalitas aspek nazhir terlihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Nazhir Dari Sub Kriteria Profesionalitas Pada Masing-masing Informan

Aspek	Program pengembangan profesionalisme nazhir	Pengembangan IT dalam penyajian informasi wakaf saham	Menerapkan sistem pengumpulan yang kredibel dan transparan	Meningkatkan kinerja dan profesionalisme nazhir, serta mengomunikasikan hasilnya	Penentuan standar profesional nazhir pengelola wakaf saham	Nilai W
AM	0.206	0.109	0.109	0.206	0.369	0.03
AGH	0.343	0.055	0.129	0.129	0.343	
SDW	0.109	0.206	0.206	0.369	0.109	
SA	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
ZF	0.231	0.077	0.231	0.231	0.231	
DHS	0.415	0.088	0.088	0.153	0.257	
SH	0.333	0.167	0.167	0.167	0.167	
BPM	0.222	0.111	0.222	0.222	0.222	
HNL	0.125	0.125	0.250	0.250	0.250	
LL	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
BW	0.349	0.098	0.184	0.184	0.184	
DAEM	0.250	0.125	0.250	0.250	0.125	
GM	0.232	0.121	0.178	0.206	0.209	
RA	1	4	5	3	2	

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa para informan memberi pendapat yang berbeda untuk penentuan Solusi utama pengembangan wakaf saham dari sub kriteria Profesionalitas aspek nazhir. Nilai W sebesar 0.03, memiliki makna bahwa kesepakatan para informan menyatakan program pengembangan profesionalisme nazhir yang menjadi solusi utama dalam mengatasi terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia hanya sebesar 3%. Nilai W yang rendah tersebut menunjukkan juga rendahnya tingkat kesepakatan para informan dalam penelitian ini.


Solusi kedua dari aspek nazhir adalah Profesionalitas dengan indikator utamanya adalah program pengembangan profesionalisme nazhir. Informan DHS (Badan Wakaf Indonesia) memberi nilai yang tinggi untuk program pengembangan profesionalisme nazhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas nazhir dalam mengelola wakaf saham adalah dengan adanya program pengembangan profesionalisme nazhir. Program ini berkaitan dengan pengadaan sertifikasi profesi bagi nazhir. Saat ini Badan Wakaf Indonesia sudah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi untuk para nazhir, sehingga nazhir yang ada di Indonesia memiliki sertifikat profesi dalam hal pengelolaan wakaf khususnya yang berkaitan dengan wakaf uang dan wakaf saham yang termasuk dalam kategori wakaf uang.

Solusi masalah aspek nazhir berdasarkan sumber daya manusia

Solusi untuk pengembangan wakaf saham di Indonesia dari aspek nazhir dengan sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan solusi ketiga dalam mengatasi terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia. Sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) ini memiliki 6 sub kriteria. Sehingga, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bentuk solusi untuk

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia. Gambaran nilai geomean sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut terlihat pada gambar 8.

Gambar 8 menunjukkan bahwa solusi utama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir adalah sertifikasi profesi nazhir. Hal ini karena sub kriteria sertifikasi profesi nazhir memiliki nilai geomean sebesar 0.221 lebih besar dari sub kriteria-sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya.



Gambar 8 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Nazhir dari Sub Kriteria Sumber Daya Manusia Berdasarkan Nilai Geomean

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Namun pada Gambar 8 juga menunjukkan bahwa perbedaan nilai geomean antara sub kriteria di Sumber Daya Manusia tidak terlalu besar. Sehingga menunjukkan bahwa tidak semua informan sepakat menyatakan sertifikasi profesi nazhir sebagai solusi utama dalam mengatasi masalah pengembangan wakaf saham di Indonesia

Gambaran persepsi informan mengenai sub kriteria-sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) aspek nazhir terlihat pada tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa para informan memberi pendapat yang berbeda untuk penentuan solusi utama pengembangan wakaf saham dari sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) aspek nazhir. Nilai W sebesar 0.05, memiliki makna bahwa kesepakatan para informan menyatakan sertifikasi profesi bagi nazhir sebagai solusi utama mengatasi masalah terhambatnya pengembangan wakaf saham di Indonesia hanya sebesar 5%.

Tabel 7 Hasil Sintesis Prioritas Solusi Aspek Nazhir Dari Sub Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Masing-masing Informan

Aspek	Sertifikasi profesi nazhir	Standarisasi nazhir	Pengembangan jalur karir	Sistem Insentif	Efisiensi Pekerjaan Nazhir	Continues improvement and recharge	Nilai W
AM	0.188	0.327	0.099	0.099	0.099	0.188	0.05
AGH	0.113	0.308	0.308	0.047	0.113	0.113	
SDW	0.377	0.243	0.088	0.054	0.088	0.150	
SA	0.222	0.222	0.111	0.111	0.222	0.111	
ZF	0.353	0.353	0.121	0.077	0.048	0.048	
DHS	0.374	0.239	0.145	0.081	0.081	0.081	
SH	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	
BPM	0.143	0.143	0.143	0.143	0.143	0.286	
HNL	0.283	0.283	0.090	0.090	0.090	0.164	
LL	0.222	0.111	0.222	0.222	0.111	0.111	
BW	0.155	0.297	0.155	0.155	0.155	0.082	
DAEM	0.250	0.125	0.125	0.125	0.125	0.250	
GM	0.221	0.220	0.138	0.104	0.112	0.130	
RA	1	2	3	6	5	4	

Sumber : Hasil pengolahan data, 2022

Nilai W yang rendah tersebut menunjukkan juga rendahnya tingkat kesepakatan para informan dalam penelitian ini. Hal ini terlihat juga dari nilai untuk solusi standarisasi nazhir sebesar 0,220, kurang 0,001 dari solusi sertifikasi profesi nazhir. Sehingga, solusi utama aspek nazhir dengan sub kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) berupa solusi penentuan standarisasi nazhir dengan peningkatan nazhir yang memiliki sertifikasi profesi.

PEMBAHASAN

Masalah utama pada aspek nazhir adalah dari Sumber Daya Manusia (SDM) pada lembaga nazhir wakaf, khususnya wakaf saham. Masalah utama dari Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir adalah rendahnya kualitas nazhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah utama pengembangan wakaf saham di Indonesia adalah masalah pada pengelolaan wakaf saham oleh nazhir. Pengelolaan wakaf ini sangat penting, karena pengelolaan yang professional maka tujuan wakaf untuk peningkatan kesejahteraan social akan tercapai. Hal ini sudah dibuktikan pada beberapa negara yang disampaikan oleh Kahf (1992), bahwa menunjukkan bahwa tanah-tanah di Istanbul, Jerussalem, Kairo dan kota-kota lainnya, wakaf meliputi sebagian besar dari keseluruhan wilayah yang dipergunakan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Thaker & Thaker (2015), bahwa Waqaf An-Nur Corporation Berhad sebagai perintis Model Wakaf Saham Korporat di Malaysia juga menghadapi beberapa masalah dalam konteks manajemen administrasi dan pengelolaan. Penelitian Abdullah & Ismail (2017) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan. Karena para donor wakaf tunai tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial, LKM Islam yang berbasis wakaf akan dapat menyediakan modal murah bagi para pengusaha miskin. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Abdullah & Ismail (2017) tersebut, bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada nazhir menjadi masalah utama dalam pengembangan wakaf, khususnya wakaf saham, hal ini berkaitan dengan keberlanjutan lembaga pengelola wakaf yang berdampak pada penghimpunan dan penyaluran wakaf.

Penelitian Khaliq et al. (2019) juga menunjukkan penyebab terhambatnya perkembangan wakaf di Malaysia salah satunya adalah nazhir yang kurang professional dalam mencatatkan asset wakaf. Hasil ini sesuai juga dengan hasil penelitian ini bahwa yang menjadi masalah utama pengembangan wakaf saham di Indonesia adalah pada aspek Nazhir yang Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi utama dalam mengatasi masalah dari aspek nazhir berupa masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) adalah berupa sertifikasi profesi nazhir. Penelitian Abdullah (2020) menghasilkan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai standar nazhir yang dapat mengelola wakaf saham. Sehingga, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Abdullah (2020) dan memberi solusi yang lebih detail, bahwa standar nazhir dapat mengelola wakaf saham adalah dengan adanya sertifikasi profesi bagi nazhir.

PENUTUP

Simpulan

Nadzir mempunyai peranan penting dalam perkembangan wakaf saham di Indonesia. Namun, nazhir wakaf saham di Indonesia masih kurang mampu untuk mengelolanya, sehingga menyebabkan wakaf saham di Indonesia menjadi terhambat perkembangannya. Terdapat tiga aspek yang menyebabkan kurang berkembangnya wakaf saham di Indonesia dari segi nazhir adalah sumber daya manusia, profesionalitas, dan pengetahuan. Sumber daya manusia nazhir masih rendah kualitasnya ketika mengelola wakaf saham. Adapun solusi untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia nazhir tersebut disarankan untuk dilakukan sertifikasi profesi untuk nazhir. Sertifikasi tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf saham di Indonesia.



Profesionalitas nazhir dalam mengelola wakaf saham di Indonesia juga merupakan hal yang menyebabkan wakaf saham di Indonesia sulit untuk berkembang. Hal ini dikarenakan belum adanya standar profesional dalam pengelolaan wakaf saham. Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan program pengembangan profesionalisme nazhir.

Saran

Pengetahuan nazhir mengenai wakaf saham di Indonesia juga merupakan hal yang menyebabkan wakaf saham di Indonesia sulit untuk berkembang. Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi wakaf saham terhadap nazhir dan kurangnya literasi nazhir terhadap wakaf saham. Solusi untuk masalah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai wakaf saham. Sehingga, dengan adanya sosialisasi bagi nazhir mengenai wakaf saham akan meningkatkan pengetahuan nazhir tentang wakaf saham.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 403-408. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Afdhal, M., & Faizah, S. I. (2017). Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(6), 490-503. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20166pp490-503>
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1-28. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>
- Ambrose, A. H. A. A., Aslam, M., & Hanafi, H. (2015). The Possible Role of Waqf in Ensuring a Sustainable Malaysian Federal Government Debt. *Procedia Economics and Finance*, 31, 333-345. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01205-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01205-8)
- Babacan, M. (2011). Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey. *Journal of Economic and Social Research*, 13(2), 61-89.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia : Statistical Yearbook Of Indonesia 2022*. In Statistik Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Belemqeddem, R. (1993). *Awqaf Meknes Fi'Ahd Moulay Ismail*. Moroccan Ministry of Waqf and Islamic Affairs.
- Borham, H. A. S. bin. (2011). Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (JCorp): Satu Tinjauan. *International Conference of Humanities*, 1-13. http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/2035/1/Abd._Shakor_Borham_FSSW_%28ICoH%29pdf.pdf
- Bråten, E. (2013). *Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business Insular Southeast Asia*. Koninklijke Brill NV.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652-661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Çizakça, M. (1998). Awqaf In History and Its Implications for Modern Islamic Economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43-70.



- Dahlan, N. K., Yaa'kub, N. I., Hamid, M. A., & Palil, M. R. (2014). Waqf (Endowment) Practice in Malaysia Society. *International Journal of Islamic Thought*, 5(1), 56–61. <https://doi.org/10.24035/ijit.05.2014.007>
- Darus, F., Shukri, N. H. A., Yusoff, H., Ramli, A., Zain, M. M., & Bakar, N. A. A. (2017). Empowering social responsibility of Islamic organizations through Waqf. *Research in International Business and Finance*, 42, 959–965. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.030>
- Dewi, N. (2011). Mengurai Masalah Pengembangan Sukuk Korporasi Indonesia Menggunakan Analytic Networking Process. *TAZKIA : Islamic Finance & Business Review*, 6(2), 138–167.
- Embi, N. A. C., Ramlee, R., & Kassim, S. (2019). A Profile Analysis of Potential Investors in Ireit Waqf Investment Products. *The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme : “Sustainability and Socio Economic Growth,”* 2019, 831–839. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4251>
- Fatimah, S. (2015). Implementasi Wakaf Tunai Dalam UU No 41 Tahun 2004 di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur. *As-Salam*, IV(2), 19–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.71>
- Hanna, S. (2015). Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam. *Mirzan: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 99–124. <https://www.academia.edu/20372031>
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. M. (2016). Analysis of Factors Affecting The Level of Cash Waqf Raising in Indonesia (Analytical Network Process Approach) (Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(2), 127–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>
- Hassan, S. N. A. C., & Rahman, A. A. (2019). The Potential of Cash Waqf in the Socio-economic Development of Society in Kelantan : A Stakeholder's Perspective. In *New Developments in Islamic Economics* (pp. 67–82). *Emerald Publishing Limited*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181005>
- Havita, G., & Hakim, G. (2017). Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 358–371. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 485–497. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Khairi, K. F., Aziz, M. R., Laili, N. H., Nooh, M. N., Sabri, H., & Basah, M. Y. A. (2014). Share Waqf (Corporate Waqf) as an Alternative Financial Instrument in Improving the Communities and Nation Welfare. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2448122>
- Khaliq, A., Hussin, N., & Mohammad, M. T. S. H. (2019). Waqf Unit Trust As an Alternate Model to Realize Waqf Sustainability. *EJIF : European Journal of Islamic Finance*, 13, 1–9.



- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2021). *Policy Brief: Business Process Re-engineering Wakaf Uang* (Issue 2020).
- Kuran, T. (2013). The political consequences of Islam's economic legacy. *Philosophy and Social Criticism*, 39(4–5), 395–405. <https://doi.org/10.1177/0191453713477350>
- Mohammad, M. T. S., & Iman, A. H. M. (2006). Obstacles of the Current Concept of Waqf to the Development of Waqf Properties and the Recommended Alternative. *Malaysian Journal of Real Estate*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34379.62246>
- Mohsin, M. I. A. (2012). Waqf-shares: New Product to Finance Old Waqf Properties. *Banks and Bank Systems*, 7(2), 72–78.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Hakim*, 25(1), 83-108.
- Nasution, M. E. (2005). *Wakaf tunai inovasi financial Islam peluang dan tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan umat* (U. Hasanah (ed.)). Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam.
- Norton, M. (2002). *Menggalang Dana : Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan*. Yayasan OBOR.
- Orbay, K. (2017). Failure of Waqfs to Adjust Rental Rates to Prices ; Structural Impairment or Managerial Rigidity. *Bulgarian Historical Review*, 1(2), 18–42.
- Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 173–190. <https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.94>
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204–210.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). *Analytic Network Process : Pengantar Teori & Aplikasi* (1st ed., Issue 1). SMART Publishing.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43–55. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Sahal, A., Huda, N., & Setianingrum, A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 43–64.
- Suhaimi, F. M., Ab Rahman, A., & Marican, S. (2014). The role of share waqf in the socio-economic development of the Muslim community: The Malaysian experience. *Humanomics*, 30(3), 227–254. <https://doi.org/10.1108/H-12-2012-0025>
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar. *Al-Khidmat*, 2(2), 5–14. <https://doi.org/10.15575/jak.v2i2.5838>
- Thaker, M. A. M. T., & Thaker, H. M. T. (2015). Exploring the contemporary issues of corporate share waqf model in Malaysia with the reference to the Waqaf An-Nur Corporation Berhad. *Jurnal Pengurusan*, 45, 165–172.
- Triantaphyllou, E. (2000). *Multi Criteria Decision Making Methods. In Multi-criteria Decision Making Methods: A Comparative Study* (44th ed., pp. 219–243). Springer. <https://doi.org/10.1016/b978-0-323-85851-9.00003-1>



- Wiroso, & Ubka, S. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo.
- Yaacob, H. (2013). Waqf History and Legislation in Malaysia : a Contemporary Perspective. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 3(6), 387–402.
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 227–239.
<https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.13934>
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Zikrul Hakim.